

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya supaya tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut telah diberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus setiap daerahnya. Kewenangan yang dimaksud adalah adanya keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Selain itu diperlukan adanya tuntutan transparansi dalam system pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab. Namun kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi sorotan dengan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting dilakukan, karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif, efisien serta tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Dengan demikian keuangan inilah yang menjadi salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun rasio keuangan yang akan saya bahas dalam penelitian ini diantaranya:

- 1. Rasio derajat desentralisasi**
- 2. Rasio kemandirian keuangan daerah**
- 3. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah**
- 4. Rasio efisiensi pendapatan asli daerah...**
- 5. Rasio keserasian belanja**
- 6. Rasio pertumbuhan¹**

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (jurnal analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kaur), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014 rasionya masing-masing sebesar: 1,89%; 1,84%; 2,29%; dan 3,74%. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89% secara berturut-turut sebesar 77,7%, 87,1% dan 88%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. (3) Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100% atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai

¹ Mahmudi. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2016, hal. 135, 137, dan 160.

rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun. (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kaur mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori pertumbuhan rendah (14,26%) untuk tahun 2012, namun rasio pertumbuhan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni dengan kategori pertumbuhan sedang (32,86%), dan di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan dengan kategori pertumbuhan tinggi (88,53%) sehingga selama periode pengamatan, pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepada pemerintah kabupaten serdang bedagai. Berikut ini disajikan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam waktu kurun 5 tahun yaitu Periode 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2012.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	892.485.583.221,00	875.700.482.094,20	98,12
Pendapatan Asli Daerah	43.174.354.309,00	39.274.569.799,20	90,97
Pendapatan Transfer	773.040.520.912,00	760.447.204.295,00	98,37
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	76.270.708.000,00	75.978.708.000,00	99,62
Belanja	871.566.162.073,98	833.559.067.726,80	95,64
Belanja Operasi	704.396.069.072,98	678.933.034.265,80	96,39

Belanja Modal	162.670.093.001,00	149.693.282.973,00	92,02
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.691.416.845,00	169,14
Transfer	3.500.000.000,00	3.241.333.643,00	92,61
Surplus/Defisit	20.919.421.147,02	42.141.414.367,40	201,45
Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	11.937.978.113,98	11.937.978.113,98	100,00
Pengeluaran Daerah	32.857.399.261,00	31.359.082.725,00	95,44
Pembiayaan Netto	(20.919.421.147,02)	(19.421.104.611,02)	92,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	22.720.309.756,38	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2013.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	1.028.391.528.135,00	988.058.956.317,91	96,08
Pendapatan Asli Daerah	55.134.427.325,00	50.371.732.819,91	91,36
Pendapatan Transfer	870.826.256.810,00	864.334.630.550,00	99,25
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	102.430.844.000,00	73.352.592.948,00	71,61
Belanja	1.040.070.782.977,99	983.070.575.740,34	94,52
Belanja Operasi	758.360.517.635,83	728.468.827.620,50	96,06
Belanja Modal	277.210.265.342,16	250.621.747.882,84	90,41
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	809.860.000,00	80,99
Transfer	3.500.000.000,00	3.170.140.237,00	90,58
Surplus/Defisit	(11.679.254.842,99)	4.988.380.577,57	(42,71)

Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	22.720.309.756,38	22.720.309.756,38	100,00
Pengeluaran Daerah	10.964.723.239,39	10.671.604.789,39	97,33
Pembiayaan Netto	11.755.586.516,99	12.048.704.966,99	102,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	76.331.674,00	17.037.085.544,56	22.319,81

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2013*

**Tabel 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014.**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	1.083.994.361.148,00	1.087.160.371.106,00	100,29
Pendapatan Asli Daerah	69.391.988.420,00	74.762.406.401,00	107,74
Pendapatan Transfer	1.005.260.187.728,00	1.004.351.305.405,00	99,91
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	9.342.185.000,00	8.046.659.300,00	86,13
Belanja	1.090.168.935.960,52	1.010.452.029.829,06	92,69
Belanja Operasi	887.417.645.471,52	823.674.564.562,47	92,82
Belanja Modal	196.251.290.489,00	183.438.585.021,59	93,47
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	169.051.350,00	5,64
Transfer	3.500.000.000,00	3.169.828.895,00	90,57

Surplus/Defisit	(6.174.574.812,52)	76.708.341.276,94	(1.242,33)
Pembiayaan			
Penerimaan Daerah	17.145.585.544,56	17.145.585.544,56	100,00
Pengeluaran Daerah	10.971.010.732,04	9.582.476.691,32	87,34
Pembiayaan Netto	6.174.574.812,52	7.563.108.853,24	122,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	84.271.450.130,18	0,00

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2014*

**Tabel 1.4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015.**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	1.283.762.591.737,00	1.269.299.011.031,51	98,87
Pendapatan Asli Daerah	76.068.589.741,00	80.141.929.202,51	105,35
Pendapatan Transfer	1.206.047.471.996,00	1.187.871.642.029,00	98,49
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.646.530.000,00	1.285.439.800,00	78,07
Belanja	1.251.865.335.381,63	1.108.734.378.343,00	88,57
Belanja Operasi	1.027.695.805.179,63	909.496.206.694,00	88,50
Belanja Modal	221.169.530.202,00	198.977.836.649,00	89,97
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	260.335.000,00	8,68

Transfer	115.168.706.485,55	113.183.225.241,00	98,28
Surplus/Defisit	(83.271.450.130,18)	47.381.407.447,51	(56,90)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	84.271.450.130,18	84.278.914.209,18	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	83.271.450.130,18	83.278.914.209,18	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	130.660.321.656,69	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2015

**Tabel 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2016.**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Pendapatan	1.481.199.606.885,00	1.433.427.866.991,00	96,77
Pendapatan Asli Daerah	97.681.461.848,00	108.062.776.483,00	110,63
Pendapatan Transfer	1.380.632.214.417,00	1.325.336.356.508,00	95,99
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.885.930.620,00	28.734.000,00	1,00
Belanja	1.374.976.102.102,00	1.232.117.434.746,00	89,61
Belanja Operasi	1.066.987.271.247,00	940.171.959.661,00	88,11
Belanja Modal	304.988.830.855,00	291.118.162.785,00	95,45
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	827.312.300,00	27,58

Transfer	234.915.075.500,00	233.584.188.285,00	99,43
Surplus/Defisit	(128.691.570.717,00)	(32.273.756.040,00)	25,08
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	130.660.321.657,00	130.660.321.656,69	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.968.750.940,00	1.968.750.940,00	100,00
Pembiayaan Netto	128.691.570.717,00	128.691.570.716,69	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	96.417.814.676,69	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2012 yaitu 90,97%, pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2012 belum mencapai 100% yaitu masih sebesar 98,37%, artinya bahwa besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai akibat dari ketergantungan pada dana ekstern dalam tahun 2012. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai diharapkan perlu menggali potensi-potensi sumber daya yang ada baik dari sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor lainnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi pendapatan transfer agar pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai sudah mampu membiayai daerahnya sendiri.

Pada komponen belanja pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi, realisasi belanja modal, dan realisasi transfer, realisasi belanja tak terduga yaitu 96,39%, 92,02%, 92,61%, dan 169,14%. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai lebih memprioritaskan terhadap belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan, dan masih belum memfokuskan kepada belanja modal yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penganggaran yang dimaksud bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2012 terjadi surplus baik anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. 20.919.421.147,02 dan Rp. 42.141.414.367,40, dan dapat digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan netto baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Dari tabel 1.2 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2013 meningkat dari tahun 2012 yaitu 91,36% dan realisasi pendapatan transfer meningkat dari tahun 2012 yaitu 99,25%. Dalam hal ini pemerintah mulai menggali potensi-potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Meningkatnya pendapatan transfer dari pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai masih rendahnya kemandirian daerah kabupaten

serdang bedagai akibat dari ketergantungan pada dana ekstern dalam tahun 2013. Pada komponen belanja dalam tabel 1.2 realisasi belanja operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 96,06% dan realisasi belanja modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 90,41% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten lebih memprioritaskan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan keuangan dari pada belanja modal dan belum memfokuskan kepada belanja modal.

Kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penganggaran yang dimaksud bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013 terjadi defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan terjadi surplus pada realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. (11.679.254.842,99), dan 4.988.380.577,57 dan dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan netto baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Dari tabel 1.3 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2014 meningkat dari tahun 2013 yaitu 107,74% dan realisasi pendapatan transfer meningkat dari tahun 2013 yaitu 99,91%. Dalam hal ini pemerintah sudah menggali potensi-potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah khususnya pendapatan pajak daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai masih

rendah kemandirian daerah kabupaten serdang bedagai karena pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai belum bisa mengurangi ketergantungan pada dana ekstern dalam tahun 2014. Pada komponen belanja dalam tabel 1.3 realisasi belanja operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 92,82% dan realisasi belanja modal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 93,47% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sudah mulai memprioritaskan belanja modal dari pada belanja operasi yang bertujuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai mampu mengurangi ketergantungan dana ekstern (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi).

Kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penganggaran yang dimaksud bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2014 terjadi defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan terjadi surplus pada realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. (6.174.574.812,52), dan 76.708.341.276,94 serta dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan netto baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Dari tabel 1.4 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 105,35% dan realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 98,49%. Dalam hal

ini pemerintah sudah menggali potensi-potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah khususnya pendapatan pajak daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai masih mulai optimal kemandirian daerah kabupaten serdang bedagai karena pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dana ekstern (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) dalam tahun 2015. Pada komponen belanja dalam tabel 1.4 realisasi belanja operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 88,50% dan realisasi belanja modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 89,97% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sudah mulai memprioritaskan belanja modal dari pada belanja operasi yang bertujuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai mampu mengurangi ketergantungan dana ekstern (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi).

Kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penganggaran yang dimaksud bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2015 terjadi defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan terjadi surplus pada realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. (83.271.450.130,18), dan 47.381.407.447,51 serta dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan netto baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Dari tabel 1.5 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 110,63% dan realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu 95,99%. Dalam hal ini pemerintah sudah menggali potensi-potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah khususnya pendapatan pajak daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan menurunnya pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai masih mulai optimal kemandirian daerah kabupaten serdang bedagai karena pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dana ekstern (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) dalam tahun 2015. Pada komponen belanja dalam tabel 1.5 realisasi belanja operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 88,11% dan realisasi belanja modal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 95,45% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sudah mulai memprioritaskan belanja modal dari pada belanja operasi yang bertujuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai mampu mengurangi ketergantungan dana ekstern (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi).

Kelompok pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dimana penganggaran yang dimaksud bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2016 terjadi defisit pada anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan terjadi defisit pada realisasi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp. (128.691.570.717,00), dan (32.273.756.040,00) serta dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus pembiayaan netto baik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Serdang Bedagai yang berkenaan dengan penganalisisan laporan keuangan pemerintah daerah setempat yang tertuang di dalam penelitian ini dengan judul **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERIODE 2012-2016.**

1.2 Perumusan Masalah

Suatu penelitian bahwa perumusan masalah sangat penting dilakukan, untuk menentukan tujuan dari penelitian. Masalah merupakan suatu gambaran yang dialami suatu organisasi, ataupun instansi dalam melaksanakan setiap rutinitas yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pengawasan, untuk mencapai tujuan tertentu. Namun masalah merupakan ketidak-sesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang diharapkan atau belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Moh. Nazir mengemukakan bahwa : **“Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian atau kebinguan kita terhadap suatu hal atau fenomena,**

adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada”.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa masalah yang dirumuskan adalah; **Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai apabila diukur berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian selama periode tahun 2012-2016?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; **untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai diukur berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian untuk periode tahun 2012-2016.**

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, bahwa manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Bagi peneliti, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kinerja keuangan sebagai penilaian kinerja jangka panjang pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

² Moh. Nazir. **Metode Penelitian**, Catatan Kesebelas: Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hal. 96

2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menilai kinerja keuangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mempunyai hak-hak, yaitu: mengelola kekayaan daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah tersebut. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah, yaitu: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah tersebut, serta menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Ahmad Yani: **“pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”**.³

Kekayaan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/ atau kepentingan umum.

³Ahmad Yani. **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 348

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu terkait dengan penganggaran Daerah. Penganggaran Daerah adalah suatu proses yang digunakan untuk menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing setiap kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang ingin dicapai bagi setiap instansi pemerintah daerah. Masing-masing dari setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam suatu program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu. Sehingga APBD mencerminkan program tahunan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun, dimulai sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja daerah. Selain itu, APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesenjangan masyarakat didaerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah, meliputi: informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Maka melalui analisis anggaran dapat menggambarkan rencana

strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya secara mandiri.

Menurut M. Ramli Faud: **“pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”**.⁴

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011: Pendapatan Daerah adalah **“hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”**.⁵

Pendapatan daerah merupakan alur dari sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan berdasarkan hak pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang, hak pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah terdiri dari 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, hasil pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

⁴M. Ramli Faud. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Cetakan Pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal. 21

⁵Erlina Dan Omar Sakti Rambe. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013**, Cetakan Ke-Tiga: Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 109

Menurut Ahmad Yani: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah **“pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**.⁶

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

c. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah

Menurut Ahmad Yani: **“lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”**.⁷

Kelompok lain-lain pendapatan yang sah Dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Hibah, pendapatan hibah yang masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah kas dan setara kas yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat, berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

⁶ Ahmad Yani, **Opcit**, hal. 51

⁷ **Ibid**, hal. 74

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dan dana bagi hasil pajak dari kota.
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: **“Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”**.⁸

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dalam buku Erlina tentang Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua: **“Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”**.⁹

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi.

a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut jenis belanja terdiri atas:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2. Belanja Modal.

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

⁹ Erlina Dan Omar Sakti Rambe, **Op.Cit.**, hal. 154

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

3. Belanja Lain-lain/ belanja tak terduga

Belanja lain-lain/belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

b. Klasifikasi organisasi

Klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran, berarti bahwa belanja daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang atau barang. Berdasarkan Permendagri 29 Tahun 2002 pasal 6 ayat 1 belanja terdiri dari:

1. **Belanja Aparatur Daerah**

2. Belanja Pelayanan Publik¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dalam buku Erlina, belanja langsung dapat dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Lansung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.¹¹

2.3.2 Struktur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri atas :

a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.

¹⁰ Kepmendagri No. 20 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal 6.

¹¹ Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto. **Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah**. USU press, Medan, 2012, hal. 170

- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.3 Ruang Lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk tidak dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018

didasarkan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagai berikut:

1. **Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.**
2. **Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**
3. **Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**
4. **Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.**
5. **Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat. Dan**
6. **Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.**¹²

2.3 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh individu maupun suatu organisasi atau instansi. Apa bila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerja didalam suatu organisasi atau instansi sangat bagus. Apabila pencapaian atas apa yang direncanakan tidak tercapai maka dapat dikatakan bahwa kinerja didalam suatu organisasi atau suatu instansi kurang bagus.

Menurut Ihyaul Ulum pengertian kinerja adalah sebagai berikut:

“Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada *input*, misalnya uang, staff/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis dan birokrasi. Kinerja bisa juga berfokus pada pada aktivitas atau proses yang mengubah *input* menjadi *output* dan kemudian menjadi *outcome*, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hokum, peraturan dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan”.¹³

¹² Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019**, hal. 12

¹³ Ihyaul Ulum M.D, **Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 19

Menurut Indra Bastian : **“kinerja merupakan standar yang ditentukan organisasi terhadap produk/jasa organisasi yang hendak diberikan kepada pengguna”**.¹⁴

Dengan demikian kinerja dapat saya pahami sebagai implementasi bagian dari rencana yang telah disusun dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, kompetensi, dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan bagian dari bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah dibuat bagi suatu instansi agar kinerja tersebut dapat dikategorikan sangat bagus sesuai dengan standar yang harus dicapai oleh setiap bawahan maupun atasan.

2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas setiap instansi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pemerintah menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut Moehariono dalam bukunya *The Government Performance Result Act*, James B. Whittaker menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: **“pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*)”**.¹⁵

¹⁴ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar** , Edisi Ke-Tiga, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 254

¹⁵ Moehariono, **Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Bisnis dan Publik**, Edisi Satu, Cetakan Pertama: Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 72

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Ihyaul Ulum pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

Pertama, Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹⁶

2.3.1 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan system pengukuran kinerja pemerintah daerah, terdiri dari:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan botton down*)
2. Untuk mengukur kinerja financial dan non-financial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategis.

¹⁶ Ihyaul Ulum, **Op.Cit.**, hal.21.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.3.4 Manfaat pengukuran kinerja

Adapun manfaat pengukuran kinerja, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi maupun perusahaan.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2.4 Kinerja Keuangan

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Indra Bastian mengemukakan bahwa **“akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik”**.¹⁷

kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja keuangan pemerintah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung beralannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dari Beberapa Pengertian diatas dapat disimpulkan Bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

¹⁷ Indra Bastian, **Op.Cit.**, hal. 88

2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan cara membandingkan hasil yang ingin dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Kinerja keuangan pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran dapat terlaksana dengan baik. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batass maksimal belanja yang boleh dilakukan. Selain kinerja pendapatan dan belanja, kinerja anggaran juga dapat dinilai dari realisasi surplus/defisit, pembiayaan, serta sisa anggaran. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga public khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Menurut James C. Van Horne dalam buku M. Ramli Fraud Bahwa rasio keuangan: **“merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”**.¹⁸ Rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Maka hasil dari rasio keuangan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan, selain itu juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif.

¹⁸ M. Rali Faud, **Op.Cit.**, hal. 139.

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisien Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Tujuan dari rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk membandingkan kinerja keuangan yang akan dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat.

2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Moh. Ramli Faud menyatakan bahwa: **“kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang**

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”¹⁹

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, Misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%^{20}$$

Secara umum, kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

¹⁹ Loc. Cit.

²⁰ Loc. Cit

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.5.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atas jasa kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai dan tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin tinggi atau baik. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan semakin efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100 % . semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target Penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas dapat diukur:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%^{21}$$

Secara umum, nilai efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100

²¹ Mahmudi, **Op.Cit.**, hal. 141

Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2016:141)

2.5.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Moh. Ramli Faud menyatakan bahwa: **“Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.”**²² Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemrolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad ^{23}$$

Secara umum, nilai efisiensi Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Persentase Efisien (%)	Kriteria Efisien
------------------------	------------------

²² M. Ramli Faud, **Op.Cit**, Hal 140

²³ Mahmudi, **Op.Cit.**, hal. 142

100 Keatas	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

2.5.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan ,menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%^{24}$$

Secara umum skala interval rasio derajat desentralisasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang

²⁴ Ibid., hal. 140

40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

2.5.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi manakah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari : Pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, belanja operasi, dan belanja modal.

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th}_t = \frac{\text{Pendapatan Th}_t - \text{Pendapatan Th}_{t-1}}{\text{Pendapatan Th}_{t-1}} \times 100\%^{25}$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th}_t = \frac{\text{Realisasi Belanja Th}_t - \text{Realisasi belanja Th}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Th}_{t-1}} \times 100\%^{26}$$

2.5.6 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka berarti belanja modal yang

²⁵ Amran Manurung, dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah)**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal. 221.

²⁶ *Ibid*, hal. 242


digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Secara sederhana rasio keserasian menurut Mahmudi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%^{27}$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%^{28}$$

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Penjelasannya :

²⁷ Mahmudi, *Op.Cit.*, hal. 163

²⁸ *Ibid*, hal. 162

Kerangka pemikiran diatas dengan bagan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai merupakan sumber dari salah satu unsure yang terdapat didalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya akan dilakukan analisis laporan keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan, rasio keserasian. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil akhir dari pengukuran rasio yang telah didapat setelah proses penghitungan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Negara Firdaus Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 - Februari 2019

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian, yaitu Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai. Dengan menjadi tempat peneliti

untuk mendapatkan informasi dan data yaitu pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten serdang bedagai. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Periode Tahun 2012-2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dapat dihitung atau berupa data runtut waktu yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2012-2016.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif biasanya berbentuk kata, gambar, seperti bacaan dari buku-buku (literature) yang terkait dengan penelitian ini, seperti gambaran umum kondisi suatu instansi pemerintah (sejarah berdirinya kabupaten serdang bedagai, struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja).

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai periode 2012-2016.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2012-2016.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Moh. Nazir, **Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memerlukan data yang diperlukan.**²⁹

Metode yang digunakan dalam pengambilan pengumpulan data, adalah sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan adalah melalui pencatatan dan pemfotokopian data-data yang diperlukan yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari gambaran umum kondisi suatu instansi pemerintah kabupaten serdang bedagai, Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012-2016 dan informasi lainnya melalui buku-buku, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Data anggaran yang digunakan dalam laporan realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2012-2016 seperti anggaran pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran belanja terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, transfer, data anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Data yang digunakan pada penelitian ini, dapat dilihat pada lampiran 1, Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. Lampiran 2: Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. Lampiran 3; Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. Lampiran 4;

²⁹ Moh. Nazir. **Opcit**, hal. 152

Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Lampiran 5;
Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

2. Metode kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi dengan mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

3.5 Metode Analisis Data

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Rasio yang digunakan dalam metode analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
4. Rasio Derajat Desentralisasi
5. Rasio Pertumbuhan
6. Rasio Keserasian